



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 761 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 – 2028;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

DAN . . .

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

- KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd
RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,




Rhem D. C. Paendong, SE
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 335 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMETASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Rendy V. J. Suawa	Ketua Tim Pembina
2	Aprila Philia Regar	Tim Pembina
3	Lidya A. Malonda	Tim Pembina
4	Rijali A. H. I. Soerotinojo	Tim Pembina
5	Arif Kurniawan	Tim Pembina
6	Stella S. Sompe	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Rhein Paendong	Pemimpin Redaksi
2	Sheilla Warouw	Wakil Pemimpin Redaksi
3	Yohanes Pahargyo	Wakil Pemimpin Redaksi
4	Fachrudin Lauma	Sekretaris Pemimpin Redaksi
5	Immanuel Liwe	Admin JDIH
6	I.G.P. Surya Darma	Wakil Admin JDIH dan Design Grafis
7	Jemmy Umboh	Editor
8	Jimmy Lucas	Pelaksana Redaksi
9	Steven Mamengko	Penanggung Jawab Publikasi

10	Wendy Lumatauw	Penanggung Jawab Jaringan
11	Dimitri Paseki	Arsip Dokumentasi Hukum

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rheny D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005